



PUTUSAN

Nomor 0072/Pdt.G/2013/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti tertulis dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 0072/Pdt.G/2013/PA.AGM tanggal 14 Februari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Februari 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/I/2009, tanggal 05 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara jejaka dan perawan;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Purwodadi kurang lebih

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 0072/Pdt.G/2013/PA.AGM



selama 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Jaya dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : ANAK I, lahir tanggal 17 Februari 2011, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;-----

3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, pemabuk, sering keluar malam, selain itu juga setiap kali terjadi perselisihan dan percekocokan Tergugat sering kali pergi dan kembali ke tempat orang tuanya dan kalau tidak dijemput Tergugat tidak mau kembali, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat hanya diam saja ;-----

4 Bahwa, pada bulan Agustus 2012, terjadi puncak perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pulang ke tempat orang tuanya, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali, serta tidak ada pula mengirim dan meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;-----

5 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;---

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:---

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dengan surat panggilan (relas) Nomor 0072/Pdt.G/2013/PA.AGM tanggal 25 Februari 2013 dan tanggal 13 Maret 2013;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Februari 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 170309508810003, tanggal 3 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode P.1;-----
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya dengan nomor : 12/12/I/2009 tanggal 5 Februari 2009, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode P.2;-----

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 0072/Pdt.G/2013/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan saksi kenal pula dengan Tergugat;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi akhir-akhir ini selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya mereka berpisah dan tidak rukun lagi, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga saat ini telah berjalan kurang lebih 6 bulan;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat malas kerja, kurang rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan Tergugat sering pergi merantau dan suka keluyuran malam;-----
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ada satu kali Tergugat datang ketempat Penggugat karena ingin melihat anaknya;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;-----

2 **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan saksi kenal pula dengan Tergugat;-----;



- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, yang sekarang ikut Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6(enam) bulan, Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja, suka keluyuran dan tidak punya rasa tanggung jawab terhadap keluarga, bila dinasehati Tergugat tidak menghiraukannya;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masuk dalam bidang Perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan bukti P.1, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 0072/Pdt.G/2013/PA.AGM



Nomor 7 Tahun 1989, merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus _____ tanpa _____ hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehari-hari keluarga, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6(enam) bulan;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.2 dan 2(dua) orang saksi masing-masing



bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. dan Pasal 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan 2(dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat malas bekerja dan kurang tanggung jawab terhadap keluarga;-----
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;-----

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 0072/Pdt.G/2013/PA.AGM



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditambah lagi fakta dimana Penggugat tidak mau lagi berbaik dan sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sesuai dengan maksud surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang cerai telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;-----

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;----
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami **SUGITO. S,**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 0072/Pdt.G/2013/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, ASYMAWI, S.H. dan Drs. DAILAMI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SYAFRI SU'UD, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis,

S u g i t o. S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A s y m a w i, S.H.

Drs. D a i l a m i

Panitera Pengganti,

H. Syafri Su'ud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1x	: Rp. 75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 2x	: Rp.100.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----	